

Evaluasi Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta

Rintanto Poncowuri Handoko³, Elais Retnowati², Kamaludin³

Mahasiswa Pascasarjana UNJ¹, Dosen Universitas Negeri Jakarta^{2,3}.

Ayaharkan2013@gmail.com, elaisretnowatipls@unj.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 29 Maret 2019

Direvisi: 1 April 2019

Dipublikasikan: 30 April 2019

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI:10.5281/zenodo.2653344

Abstract:

This research was conducted at Muhammadiyah 7 Jakarta Vocational High School which aims to determine the suitability of relations, inputs, processes, and products of the Education Fee Assistance Program through Smart Jakarta Card (KJP) at Muhammadiyah 7 Vocational School Jakarta. The method used is a mixed method method by combining two quantitative and qualitative research methods. Procedure for collecting data through observation, interviews, documentation and questionnaires. Data sources are principals, heads of administration, school operators, treasurers, teachers and students. Based on the data analysis found at the level of achievement of the Jakarta Smart Card Education Fee Program (KJP) on the relationship variable of the Jakarta Smart Card (KJP) Tuition Fee Assistance Program at Muhammadiyah 7 Jakarta Vocational School was 83.86% with very good categories. The Variable Input Program for Personal Education Cost Through Jakarta Smart Card (KJP) at Muhammadiyah 7 Jakarta Vocational School is 77.36 in good category. The process variable of the Personal Education Fee Assistance Program through Jakarta Smart Card (KJP) at Muhammad 7 Jakarta Vocational School is 85.01% with a very good category. Product variables The Jakarta Smart Card (KJP) Education Fee Assistance Program at Muhammadiyah 7 Jakarta Vocational School amounted to 85.97% with a very good category. The results of data analysis show about the implementation of the Personal Education Cost Assistance Program Education through Jakarta Smart Cards (KJP) at 7th Muhammadiyah Vocational School in Jakarta can be continued.

Keywords: Education Personal Fee Assistance Program Through Smart Jakarta Card (KJP)

PENDAHULUAN

Kemiskinan sesungguhnya merupakan masalah yang ada sudah sejak lama dan hampir bisa dikatakan akan tetap kita temui dalam kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan itu sendiri sebagai suatu dampak dari pembangunan, karena itu dalam setiap pembahasan tentang pembangunan, maka pembahasan kemiskinan mendapatkan tempat yang selalu menjadi sorotan. Kemiskinan itu sendiri tidak hanya ditemukan di daerah pedesaan atau daerah perbatasan saja, bahkan kemiskinan banyak juga ditemukan di kota-kota metropolitan, tidak ketinggalan bahkan Ibu Kota Jakarta yang merupakan sentral dari mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia dari berbagai pelosok negeri pun tak luput dari masalah kemiskinan ini.

Alhumami mengemukakan bahwa kemiskinan saat ini bukan hanya masalah kesenjangan penghasilan (*Income discrepancy*), tetapi lebih kompleks tentang ketidak berdayaan (*incapability*), tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan (*lack of knowledge and skill*) dan kelangkaan akses pada modal dan sumber daya (*scarcity of capital and resource*). Berbagai Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan terwujudnya pendidikan yang merata sehingga dapat diakses oleh

semua masyarakat. Upaya tersebut adalah adanya kebijakan mengenai Program Wajib Belajar Enam Tahun, dilanjutkan dengan Program wajar Sembilan tahun melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Tidak hanya itu, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat guna mendapatkan pendidikan yang berkualitas kemudian dilanjutkan dengan Program Wajib Belajar 12 tahun atau pendidikan menengah universal.

Pendidikan merupakan peranan penting dalam peningkatan kehidupan seseorang. Karena dengan pendidikan seseorang dapat memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan norma atau nilai serta aspek lainnya, sehingga tercipta masyarakat yang cerdas dan mandiri yang merupakan investasi besar dalam menunjang pembangunan bangsa seutuhnya.

Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia adalah salah satu Provinsi yang juga menjalankan amanat dari Undang-Undang tentang Otonomi Daerah tersebut. Sebagai wilayah Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta seharusnya sedikit lebih maju dalam segala aspek pembangunan dari Provinsi lainnya di wilayah Indonesia, terutama dari segi pendidikan.

Salah satu prioritas persoalan dari kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam pembangunan pendidikan ialah terkait dengan perluasan dan pemerataan bagi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. Menimbang hal tersebut Pemerintah DKI Jakarta membuat kebijakan terkait dengan pendidikan melalui peraturan daerah. Kebijakan tersebut tertulis dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.

Keberhasilan program Wajib Belajar 12 tahun perlu didukung untuk itu pemerintah DKI Jakarta membuat sebuah kebijakan melalui Bantuan Biaya Personal Pendidikan, yang mana mekanisme penyalurannya diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 190 Tahun 2012 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 27 Tahun 2013 terkait Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar dan telah diperbaharui lagi dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.174 tahun 2015.

Perancangan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) ini ialah agar siswa

miskin dari kategori keluarga tidak mampu memenuhi kewajiban pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dimaksud siswa miskin disini adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.

Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dilaksanakan diseluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, salah satu wilayah yang melaksanakan program ini adalah di Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan. Data yang diolah peneliti dari sumber Dinas Pendidikan DKI Jakarta Kantor Kasie Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan menunjukkan bahwa SMK Muhammadiyah 7 Jakarta memiliki jumlah penerima KJP pada jenjang pendidikan SMK Swasta terbanyak ke-6 (enam) di Kecamatan tersebut dan beberapa peserta didik lulusannya ada yang diterima oleh Perguruan Tinggi Negeri, serta informasi yang didapat oleh peneliti ada pula peserta didiknya yang memenangkan lomba-lomba kompetensi keahlian SMK tingkat wilayah atau Provinsi.

Penelitian ini difokuskan pada kesesuaian *context, input, process* dan

product Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP)

1. Pembiayaan Pendidikan

Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah, dan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan/ perseorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan tersebut.

Mulyono (2016: 77) Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Agar pendidikan mencapai Standar Nasional Pendidikan diperlukan sumber daya pendidikan yang standar. Sumber daya pendidikan yang standar berimplikasi pada biaya pendidikan yang standar. Peranan biaya pendidikan tidak dapat diabaikan karena tanpa adanya biaya, proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan.

Pembiayaan pendidikan adalah unsur yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu proses pendidikan, baik berupa uang maupun sumber daya berupa barang yang mana didalamnya meliputi sumber pembiayaan, sistem dan pengalokasiannya serta penggunaan dana secara efektif dan efisien.

Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

a. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015.

b. Tujuan dan Manfaat

Secara Umum Tujuan program Kartu Jakarta Pintar yang tertuang dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 Pasal 3 bahwa KJP bertujuan untuk, 1) Mendukung terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun, 2) Meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, 3) Menjamin kepastian nendapat layanan pendidikan dan meningkatkan kualitas hasil pendidikan, artinya dalam

pergub yang baru tersebut, asas keadilan dan pemerataan lebih ditekankan.

Secara Khusus tujuan dari program Kartu Jakarta Pintar ini merupakan upaya pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pemerataan pendidikan di wilayah DKI Jakarta serta guna mendorong keterlaksanaan pendidikan tanpa adanya diskriminasi.

Manfaat dari dilaksanakannya program Kartu Jakarta Pintar ini diharapkan dari siswa penerima bantuan biaya program Kartu Jakarta Pintar yaitu: 1) Seluruh Warga DKI Jakarta menamatkan pendidikan minimal sampai dengan jenjang SMA/SMK, 2) Mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan, 3) Peningkatan pencapaian target Angka Partisipan Kasar (APK) Pendidikan dasar dan menengah.

3.Sasaran dan Mekanisme Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar

Sasaran penerima program bantuan biaya personal pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari keluarga kurang mampu. Peserta didik dari keluarga yang tidak mampu yang dimaksudkan adalah peserta didik yang tercatat/tercantum dalam data PPLS.

Mekanisme pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Personal

Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar, diawali dengan menetapkan sasaran dan kriteria penerima program bantuan biaya ini. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sasaran penerima bantuan biaya personal pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar ini adalah peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu yang berdomisili di DKI Jakarta serta peserta didik yang tercantum dalam PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) Provinsi DKI Jakarta.

4. Pelaporan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP)

Pelaporan disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar, pelaporan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dimana kepala sekolah membuat laporan tentang penerimaan manfaat Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

B. Evaluasi Program

Eko Purnomo (2013:9) mengemukakan bahwa evaluasi program adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara cermat untuk mengetahui keterlaksanaan dan keberhasilan suatu program dengan cara mengetahui efektivitas komponennya, baik


program yang sedang berjalan maupun program yang telah berlalu.

Ralp Tyler dalam Karding (2008:35) menjelaskan definisi evaluasi program sebagai proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Sedangkan Stufflebeam dalam Suharsimi (2009:5) mengartikan evaluasi program sebagai upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. selanjutnya menurut Alkin (2008:42) evaluasi program adalah proses yang berkaitan dengan penyediaan berbagai wilayah keputusan melalui pemilihan informasi yang tepat, pengumpulan dan analisis data, serta pelaporan yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam menentukan berbagai alternatif pilihan dalam menetapkan keputusan.

C. Model Evaluasi CIPP

Stufflebeam dan McKee (2006:8) mengemukakan bahwa model CIPP dikonfigurasi untuk evaluasi diri yang dilakukan oleh tim proyek atau layanan individual, dan dikontrak atau mandat evaluasi eksternal. Evaluasi konteks dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan penyedia layanan belajar dan kebutuhan masyarakat. Komponen evaluasi masukan dapat membantu meresepkan sebuah proyek responsive yang dapat memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi. Evaluasi proses,

memonitor proses proyek serta hambatan procedural yang potensial, dan mengidentifikasi kebutuhan untuk penyesuaian proyek. Kegiatan terakhir adalah evaluasi produk yakni menafsirkan hasil proyek dan prestasi, kelayakan, signifikan dan kejujuran.



METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta Timur.

Penelitian evaluasi ini dilakukan untuk melihat efektivitas pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dalam setting alamiah, peneliti berperan sebagai instrumen pengumpul data, menggunakan analisis induktif, dan berfokus pada makna menurut perspektif partisipan. Prosedur pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Sumber datanya kepala sekolah,

ketua tata usaha, operator sekolah, bendahara, guru dan peserta didik. Teknik penilaian menurut Arikunto (2010):

No	Rentang	Kategori
1	81 – 100	Sangat Baik
2	61 - 80	Baik
3	41 – 60	Cukup
4	21 – 40	Kurang
5	< 20	Sangat Kurang


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Komponen	Aspek	Persentase Capaian
Konteks	Latar belakang	83,86%
	Tujuan	
	Analisis Kebutuhan	
Input	Sasaran penerima	77,36%
	Sarana dan Prasarana pendukung	
Proses	Pelaksanaan	85,01%
	Monitoring	
Produk	Hasil Evaluasi	85,97%

A. Evaluasi Konteks Progam Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar

Evaluasi konteks dalam Progam Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta. diperoleh hasil perhitungan skala persentase evaluasi konteks melalui angket adalah 83,86%. Kriteria skala presentase yang dikonversikan dalam kualitatif jika lebih dari 80% maka kategori sangat baik. Keberhasilan pelaksanaan Progam Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar ditinjau dari konteks telah disesuaikan dengan acuan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 174 tahun 2015.




Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi Latar Belakang, Tujuan dan Analisis Kebutuhan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta tergolong baik karena dari 146 responden cenderung menjawab sangat sesuai. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan berdasarkan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi *Context* terhadap Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah sesuai.

B. Evaluasi Input Progam Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar

Evaluasi input dalam Progam Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta. diperoleh hasil perhitungan skala persentase evaluasi konteks melalui angket adalah 77,36%. Kriteria skala presentase yang dikonversikan dalam kualitatif jika lebih dari 60% maka kategori baik. Keberhasilan pelaksanaan Progam Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar ditinjau dari segi input telah disesuaikan dengan acuan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 174 tahun 2015.




Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap SDM, Sasaran, serta Sarana dan Prasarana Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta tergolong baik karena dari 146 responden cenderung menjawab sesuai. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan berdasarkan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi *Input* terhadap Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah sesuai.

C. Evaluasi Proses Progam Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar

Evaluasi proses dalam Progam Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta. diperoleh hasil perhitungan skala persentase evaluasi

konteks melalui angket adalah 85,01%. Kriteria skala presentase yang dikonversikan dalam kualitatif jika lebih dari 80% maka kategori sangat baik. Keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar ditinjau dari aspek proses telah disesuaikan dengan acuan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 174 tahun 2015.




Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan dan monitoring Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta tergolong baik karena dari 146 responden cenderung menjawab sangat sesuai. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan monitoring Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan berdasarkan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi

Input terhadap Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah sesuai.

D. Evaluasi Produk Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar

Evaluasi produk dalam Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta. diperoleh hasil perhitungan skala persentase evaluasi konteks melalui angket adalah 85,97%. Kriteria skala presentase yang dikonversikan dalam kualitatif jika lebih dari 80% maka kategori sangat baik. Keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar ditinjau dari aspek produk telah disesuaikan dengan acuan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 174 tahun 2015.



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap hasil Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui

Kartu Jakarta Pintar (KJP) Di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta tergolong sangat baik karena dari 146 responden cenderung menjawab sangat sesuai. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan monitoring Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan berdasarkan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi produk terhadap Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah sesuai.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan pembahasan, maka penelitian evaluasi dengan model *Context, Input, Process*, dan *Product* (CIPP) dapat ditarik kesimpulan sebagai Berikut:

1. Konteks

Pada komponen *context*, terdapat tiga indikator yang dievaluasi meliputi latar belakang, tujuan dan analisis kebutuhan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), ketiga indikator ini telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pertama. kesesuaian ini dibuktikan dengan didasarkan pada landasan hukum pelaksanaan Program Bantuan Biaya

Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta telah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. kedua, kesesuaian dengan tujuan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan telah tercapai dengan baik. Ketiga, analisis kebutuhan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. Diketahui bahwa keseluruhan evaluasi pada aspek *context* berada pada kategori sangat baik dengan kriteria evaluasi 83.86%.

2. Input

Evaluasi pada komponen *input* terdapat tiga indikator yang dievaluasi yaitu sumber daya manusia, sasaran penerima Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta sarana dan prasarana pendukung. Ketiga indikator tersebut dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan kriteria evaluasi. Pertama, SMK Muhammadiyah 7 Jakarta memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas sesuai dengan jabatannya masing-masing. Kedua, kriteria penerima Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah diberikan pada peserta didik yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Ketiga, dalam pengoptimalan pelayanan Program Bantuan Biaya Personal

Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK Muhammadiyah telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Pelaksanaan pada keseluruhan aspek *input* diketahui bahwa telah terlaksana 77.36% berada pada kategori baik.

3. Proses

Evaluasi terhadap komponen *process*, terdapat dua indikator yaitu pelaksanaan dan monitoring terhadap Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kedua indikator ini telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pertama, tahapan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) ini dilakukan dengan dua tahap yaitu pendataan dan pencairan dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan kedua tahap ini telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, monitoring pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta telah terlaksana dengan baik sesuai dengan pedoman program Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), namun hal yang terpenting adalah perlu diperlunya dilakukan peningkatan terhadap monitoring pada laporan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan

Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Keseluruhan evaluasi pada aspek *process* diketahui bahwa pada pelaksanaannya telah dilaksanakan 85.01% dengan sangat baik.

4. Produk

Evaluasi pada komponen *product*, terdapat satu indikator yaitu hasil dari Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan diketahui bahwa hasil dari Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah dilaksanakan 85.97 dengan sangat baik. Evaluasi terhadap *product* ini telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ketercapaian hasil ini dapat dinilai dari adanya laporan terhadap pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta memiliki laporan pencapaian tujuan dan target terlaksana Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Saran

Kepada pihak sekolah sebagai pelaksana Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui kartu Jakarta Pintar (KJP), diharapkan terus mempertahankan kinerja pelayanan yang sudah baik kepada peserta didik yang membutuhkan dengan menyaring betul siswa yang berhak menerima agar tidak salah sasaran, dan menambah waktu atau frekuensi sosialisasi

tentang adanya Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui kartu Jakarta Pintar (KJP) ini agar lebih menjangkau lagi peserta didik yang memenuhi kriteria sebagai penerima Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui kartu Jakarta Pintar (KJP) ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhumami, Amich. “*Menggugat Makna Kemiskinan*”,
http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=11350&coid=4&caid=33 (diakses 04 Februari 2018).
- Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Ar-Ruzz, 2016.
- Putro, Widoyoko Eko. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- L. Stufflebeam, Daniel. *Empowerment Evaluation, Objectivist Evaluation, and Evaluation Standards: Where the Future of Evaluationn Should Not Go and Where It Needs to Go*. In the Persus Digital Library. Tersedia <http://aje.sagepub.com>. (diakses 03 Februari 2018).
- Arikunto, Suharsimi, dan Cepi Syafruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Arikunto Suharsimi, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- KJP, *Tentang KJP*,
(http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasi_umum), diakses pada tanggal 28 Januari Pukul 12.14